



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN SINJAI
Nomor : 421.9/13. *6389* /DPPOR/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
“TK AISYIAH II LITA”
KELURAHAN BONGKI KECAMATAN SINJAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini perlu diterbitkan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan Taman kanak-Kanak;
- b. bahwa penerbitan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola TK Aisyiyah II Lita Nomor : 421/024/PCA/D/TK-ABA.II /X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dan Pengelolaan TK Aisyiyah II Lita .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan dan pengelolaan "TK AISYIYAH II LITA " Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 16 November 2015 sampai dengan 16 November 2018**.
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT** : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 16 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sinjai



Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Utara;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Utara;
5. Kepala TK Aisyiyah II Lita .